



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 31/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-KAB/X/TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH,
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 88/PP.02 Tentang Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pedoman teknis sebagaimana Diktum KESATU sebagai panduan dalam proses pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lombok Tengah

Pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

AHMAD FUAD FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum



Suhardi Hari Wibowo

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR :/HK.03.1-Kpts/5205/KPU-KAB/IX/TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan pedoman teknis ini adalah sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020

Tujuan disusunnya pedoman teknis ini adalah untuk mempermudah, menyeragamkan, dan sebagai landasan untuk memperoleh kepastian hukum bagi Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi

1. Sosialisasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020
2. Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Lombok Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
14. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
15. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

17. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
18. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
19. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
20. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
21. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
22. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Sosialisasi Pemilihan,

1. Sasaran Sosialisasi Pemilihan

Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:

- a. Pemilih yang berbasis:
 1. Keluarga;
 2. Pemilih Pemula;
 3. Pemilih Muda;
 4. Pemilih Perempuan;
 5. Pemilih Penyandang Disabilitas;
 6. Pemilih berkebutuhan khusus;
 7. Kaum marjinal;
 8. Komunitas;
 9. Keagamaan;
 10. Relawan demokrasi; dan
 11. Warga Internet (*netizen*).
- b. Masyarakat umum;
- c. Media massa;
- d. Partai politik;
- e. Pengawas;
- f. Pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing;
- g. Organisasi kemasyarakatan;
- h. Masyarakat adat; dan
- i. Instansi pemerintah.

Pemilih muda sebagaimana dimaksud pada angka 1 a.3, adalah warga Negara yang telah memiliki hak pilih dan usianya 22 tahun sampai 30 tahun;

Pemilih berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 a.6, mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, pekerja perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

2. Materi Sosialisasi Pemilihan

Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup:

- a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 2. Pencalonan dalam Pemilihan;
 3. Kampanye dalam Pemilihan;
 4. Dana kampanye peserta Pemilihan;
 5. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 6. Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan; dan
- b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- c. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 2.a, meliputi:
 - 1) Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - 2) Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - 3) Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - 4) Penyusunan daftar pemilih.
- d. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a.2, meliputi:
 - 1) Jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - 2) Persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - 3) Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - 4) Penetapan Pasangan Calon; dan
 - 5) Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- e. Materi sosialisasi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a.3, meliputi:
 - 1) Ketentuan Kampanye;
 - 2) Jadwal Kampanye; dan
 - 3) Visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
- f. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam

angka 2 huruf a.4, meliputi:

- 1) Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
- 2) Jenis laporan dana kampanye;
- 3) Penyusunan laporan dana kampanye; dan
- 4) Audit dan hasil audit dana kampanye.

g. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulas hasil penghitungan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a.5, meliputi:

- 1) Tata cara pemungutan suara;
- 2) Tata cara penghitungan suara;
- 3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
- 4) Pengumuman hasil pemilihan.

h. Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 kepada Pemilih.

i. Materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

3. Metode Sosialisasi

a. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf (i), dilakukan melalui :

- 1) Forum warga;
- 2) Komunikasi tatap muka;
- 3) Media massa;
- 4) Bahan sosialisasi;
- 5) Mobilisasi sosial;
- 6) Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
- 7) Laman kpu kabupaten lombok tengah
- 8) Papan pengumuman kpu kabupaten lombok tengah;
- 9) Media sosial; fb.
- 10) Media kreasi; dan/atau
- 11) Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat

menerima informasi pemilihan dengan baik.

a. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam angka 3.(2), dapat berupa pertemuan dalam bentuk:

1. Diskusi;
2. Seminar;
3. *Workshop*;
4. Rapat kerja;
5. Pelatihan;
6. Ceramah;
7. Simulasi;
8. Gelar wicara (*talkshow*); dan/atau
9. Metode tatap muka lainnya.

b. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam angka 3.(3), dilakukan pada :

- 1) Media massa cetak; dan/atau
- 2) Media massa elektronik meliputi :
 - a) Radio;
 - b) Televisi; dan/atau
 - c) Media Dalam Jaringan (*Online*).

c. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilakukan melalui:

- 1) Tulisan;
- 2) Gambar;
- 3) Suara; dan/atau
- 4) Audiovisual.

d. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a.4, terdiri atas:

- 1) Penyebaran bahan sosialisasi meliputi :
 - a) Brosur;
 - b) *Leaflet*;

- c) Pamflet;
- d) Booklet;
- e) Poster;
- f) Folder; dan/atau
- g) Stiker.

2) Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi :

- a) Spanduk;
- b) Banner;
- c) Baliho;
- d) Billboard/videotron; dan/atau
- e) Umbul-umbul.

3) Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.

e. Media kreasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a.9 yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi :

- 1) Kesenian tradisional;
- 2) Modern;
- 3) Kontemporer;
- 4) Seni musik;
- 5) Seni tari;
- 6) Seni lukis;
- 7) Sastra; dan/atau
- 8) Seni peran.

f. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten Lombok Tengah

4. KPU Kabupaten Lombok Tengah dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 Pendidikan Pemilih

a. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis :

- 1) Keluarga;
- 2) Pemilih pemula;

- 3) Pemilih muda;
- 4) Pemilih perempuan;
- 5) Pemilih penyandang disabilitas;
- 6) Kaum marjinal;
- 7) Komunitas;
- 8) Keagamaan;
- 9) Relawan demokrasi; dan/atau
- 10) Warga internet (*netizen*).

b. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:

- 1) Mobilisasi sosial;
- 2) Pemanfaatan jejaring sosial;
- 3) Media lokal atau tradisional;
- 4) Rumah pintar pemilu;
- 5) Pembentukan komunitas peduli pemilu dan demokrasi;
- 6) Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
- 7) Bentuk lain yang membuat tujuan dari pendidikan pemilih tercapai.

c. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Lombok Tengah dapat bekerja sama dengan :

- 1) Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
- 2) Komunitas masyarakat;
- 3) Organisasi keagamaan;
- 4) Kelompok adat;
- 5) Badan hukum;
- 6) Lembaga pendidikan;
- 7) Instansi pemerintah;
- 8) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; dan/atau
- 9) Media massa cetak dan elektronik.

d. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan
 - a. Dalam Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Lombok Tengah berwenang:
 - 1) Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
 - 2) Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 - 3) Menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Lombok Tengah, dan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
 - c. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tanggung jawab:
 - 1) Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
 - a. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.
 - d. Informasi sosialisasi mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
 - e. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Lombok Tengah.
2. Hak dan Kewajiban Masyarakat
 - a. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat

berhak:

- 1) Memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
- 3) Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
- 4) Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
- 5) Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
- 6) Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- 7) Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
- 8) Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.

b. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib :

- 1) Menghormati hak orang lain;
- 2) Bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
- 3) Menjaga pelaksanaan partisipasi masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam angka 2; dan
- 4) Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

3. Bentuk Partisipasi Masyarakat

- a. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana

dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
- 2) Pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
- 3) Sosialisasi Pemilihan;
- 4) Pendidikan Pemilih;
- 5) Pemantauan Pemilihan; dan
- 6) Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

c. Partisipasi Masyarakat dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
- 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
- 3) Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
- 4) Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

d. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

4. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan

a. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b.1, terdiri atas:

- 1) Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
- 2) Keterlibatan dalam tahapan pemilihan; dan/atau
- 3) Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan pemilihan.

b. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a, dapat berupa:

- 1) Melakukan identifikasi dan memberikan masukan

terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;

- 2) Mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - 4) Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - 6) Menyebarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - 7) Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - 8) Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - 9) Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 10) Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
- c. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Keterlibatan masyarakat, dapat berupa:
- 1) Menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - 2) Memberi masukan atau tanggapan terhadap

pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau

- 3) Menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
- e. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c dapat berupa:
- 1) Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - 2) Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

5. Sosialisasi Pemilihan

- a. Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b.3 dilakukan dengan tujuan:
 - 1) Menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan; dan
 - 2) Meningkatkan partisipasi Pemilih.
- b. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan.
- c. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Lombok Tengah.

6. Pendidikan Politik Bagi Pemilih

- a. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 untuk Pemilihan dengan 1 (satu)

Pasangan Calon.

- b. Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
- c. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dilarang:
 - 1) Menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
 - 2) Melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap pasangan calon;
 - 3) Melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - 4) Kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pendidikan Pemilih

- a. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b dilakukan dengan tujuan:
 - 1) Membangun pengetahuan politik;
 - 2) Menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - 3) Meningkatkan partisipasi politik.
- b. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
- c. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf 2 dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
 - 1) Pemilih pemula;
 - 2) Pemilih muda;
 - 3) Pemilih perempuan;
 - 4) Pemilih penyandang disabilitas;

- 5) Kaum marjinal;
 - 6) Komunitas;
 - 7) Keagamaan;
 - 8) Relawan demokrasi; dan/atau
 - 9) Warga internet (*netizen*).
- d. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Lombok Tengah.

8. Pemantauan Pemilihan

- a. Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
- b. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - 1) Bersifat independen;
 - 2) Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - 3) Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari kpu, kpu provinsi/kip aceh dan kpu/kip kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
- c. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - 2) Memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - 3) Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- d. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
- (1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf (a) wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah.
 - (2) Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf (a) wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
 - (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
 - (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota pemantau pemilihan gubernur dan wakil gubernur masing-masing di daerah provinsi, daerah kabupaten Lombok Tengah, dan Kecamatan;
 - d. Alokasi anggota pemantau pemilihan bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikotamasing-masing di daerah kabupaten/kota dan kecamatan;
 - e. Rencana, jadwal kegiatan pemantauan pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - f. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga

- pemantauan pemilihan;
- g. Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantauan pemilihan;
 - h. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau pemilihan;
 - i. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantauan pemilihan; dan
 - j. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi pemantau pemilihan asing.
- (5) Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada a (4) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaporkan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah
- (6) KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf d.1. Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka (1), KPU Kabupaten Lombok Tengah dapat membentuk panitia Akreditasi.
- (7) KPU Kabupaten Lombok Tengah memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka (1), dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
- (8) KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka (1), dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.

- (9) Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (3) dan angka (4) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
 - (10) Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (3) dan angka (4) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
 - (11) KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada angka (4), kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah tempat dilakukannya pemantauan.
- e. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dan angka 9, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
 - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf (d) diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
 - a. KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
 - g. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf (d) dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
 - h. Pelaksanaan Pemantauan

- 1) KPU Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 8 huruf (d) sampai dengan huruf (g) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah
- 2) Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
- 3) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan Pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana Pemantauan Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah
- 4) Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
- 5) Tanda pengenal pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (1), terdiri atas:
 - a. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - b. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
- 6) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a diberikan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- 7) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf b

diberikan oleh KPU.

- 8) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf h.3 memuat informasi tentang:
 - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna;
 - d. Wilayah kerja pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal Akreditasi; dan
 - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
 - 9) Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
 - a. Ketua KPU Lombok Tengah membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Lombok Tengah.
 - b. Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah
 - c. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- i. Hak Lembaga Pemantauan
- 1) Lembaga pemantauan pemilihan mempunyai hak:
 - 2) Mendapatkan akses di wilayah pemilihan;
 - 3) Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;

- 4) Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
- 5) Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
- 6) Mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Lombok Tengah; dan menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan.
- 7) Pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon, pemantau yang telah mendapatkan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h.4 dapat melakukan pemantauan pemilihan di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.

9. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
- c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan wilayah kerja Pemantauan Pemilihan;
- d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
- e. Menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
- f. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- g. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan

Pemantauan Pemilihan berlangsung;

- h. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan wilayah Pemantauan Pemilihan;
 - i. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - j. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
 - m. Menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepadakpu Kabupaten Lombok Tengah;
 - n. Menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah dan pengawas penyelenggara pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - o. Menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
10. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:
- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - d. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
 - e. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang

memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;

- f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- g. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
- h. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara; menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
- j. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

11. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 10, meliputi:

- a. Non partisan dan netral;
- b. Tanpa kekerasan;
- c. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
- d. Sukarela;
- e. Integritas;
- f. Kejujuran;
- g. Obyektif;
- h. Kooperatif;
- i. Transparan; dan
- j. Kemandirian.

12. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 11, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.

- a. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan oleh pemberi Akreditasi.

- b. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada angka (2), KPU Kabupaten Lombok Tengah wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
- c. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.

- d. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Lombok Tengah melaporkan kepada KPU.
- e. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka (5) terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
- f. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka (6), setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
- h. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

- a. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat

dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf (a).

- b. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi:
 - 1) Survei tentang perilaku Pemilih;
 - 2) Survei tentang hasil Pemilihan;
 - 3) Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - 4) Survei tentang Pasangan Calon.

- c. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Lombok Tengah.

- d. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dengan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Lombok Tengah.

- e. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf a, wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. Susunan kepengurusan lembaga;
 - c. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;

- e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (enam kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- f. Surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) Melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- g. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- h. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
- i. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana

Penghitungan cepat hasil pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukan bukan merupakan hasil resmi penyelenggaraan pemilihan.

- j. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- k. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi:
 - 1) Informasi terkait status badan hukum;
 - 2) Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan;
 - 3) Susunan kepengurusan;
 - 4) Sumber dana;
 - 5) Alat yang digunakan;
 - 6) Metodologi yang digunakan; dan
 - 7) Hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
- l. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah.
- m. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan

menyertakan identitas pelapor.

- n. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (1), KPU Kabupaten Lombok Tengah dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

14. Dewan Etik

- a. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
 - 1) 2 (dua) orang akademisi;
 - 2) 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei;
dan
 - 3) 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- b. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
- c. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- d. Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan Kabupaten Lombok Tengah.
- e. KPU Kabupaten Lombok Tengah dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
- f. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- g. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan

oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan.

15. Akses Data Dan Informasi

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Lombok Tengah memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
- b. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat ditayangkan pada laman KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat ini dibuat untuk menjadi panduan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020

Ditetapkan di Lombok Tengah
Pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

AHMAD FUAD FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum



Suharti Hari Wibowo